



SOSIALISASI URGENSI KOPERASI MERAH PUTIH GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKELANJUTAN DI KELURAHAN KOLO KOTA BIMA

Kartin Aprianti¹⁾, Aliah Pratiwi²⁾, Citra Damayanti³⁾, Putri Nia Rinsih⁴⁾, Eni Muliyani⁵⁾,
Ainun Zaaria⁶⁾, Ikko Apriyan⁷⁾

Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima

Email: kartinaprianti93@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman urgensi Koperasi Merah Putih dan memotivasi mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kolo, Asakota Kota Bima, sebagai upaya penguatan ekonomi lokal berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif dan edukatif oleh Tim KKN Berdampak STIE Bima di Kelurahan Kolo Asakota Kota Bima, dilakukan identifikasi sosial dan sosialisasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992. Sosialisasi dilaksanakan melalui tatap muka dan diskusi kelompok mengenai urgensi Koperasi Merah Putih. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap koperasi sebagai instrumen kemandirian ekonomi lokal berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi akademisi-masyarakat dalam pengembangan koperasi dan nasionalisme ekonomi. Koperasi ini diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kata Kunci: sosialisasi; Koperasi merah putih; masyarakat; mandiri; sejahtera; berkelanjutan

ABSTRACT

This community service activity aims to increase public understanding of the importance of the Merah Putih Cooperative and motivate its establishment in Kolo Village, Asakota, Bima City, as an effort to strengthen the sustainable local economy. Through a participatory, collaborative, and educational approach, the STIE Bima Impact Community Service Team conducted social identification and outreach in accordance with Law No. 25 of 1992 in Kolo Village, Asakota, Bima City. The outreach was conducted through face-to-face meetings and group discussions regarding the importance of the Merah Putih Cooperative. This community service activity demonstrated increased public understanding of cooperatives as an instrument for sustainable local economic independence and encouraged academic-community collaboration in cooperative development and economic nationalism. This cooperative is expected to make a significant contribution to improving the sustainable economic well-being of the community.

Keywords: outreach; Merah Putih Cooperative; community; independent; prosperous; sustainable

PENDAHULUAN

Desa dan Kelurahan di Indonesia dianugerahi sumber daya alam dan sosial budaya yang melimpah. Namun, tidak semua potensi ini dikelola secara optimal dalam kerangka sistem ekonomi yang tangguh. Tantangan mendasar yang dihadapi desa adalah terbatasnya akses terhadap lembaga bisnis yang dapat mendorong kesejahteraan kolektif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat (Susanto dkk., 2021). Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ekonomi desa, dan pembentukan

Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu strategi nasional yang didorong melalui keputusan presiden dan surat edaran Menteri Koperasi (2025).

Meskipun Kelurahan Kolo Kota Bima memiliki potensi ekonomi yang besar, Kelurahan ini menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang koperasi sebagai lembaga ekonomi. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat koperasi dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan melalui prinsip solidaritas dan gotong royong. Pemerintah terus mendorong koperasi sebagai pilar perekonomian nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Namun, partisipasi masyarakat masih rendah, dan pemahaman yang rendah ini berkontribusi pada kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Kurangnya representasi koperasi yang aktif menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses terbatas terhadap mekanisme ekonomi kolektif yang dapat memperkuat fondasi usaha kecil, seperti menyediakan pembiayaan mikro, kegiatan pembelian kelompok, dan membangun jaringan distribusi produk lokal yang terorganisir. Hal ini menyoroti perlunya revitalisasi sistem ekonomi berbasis komunitas agar dapat lebih merespons kebutuhan masyarakat setempat.

Stagnasi kegiatan ekonomi produktif dan melemahnya organisasi ekonomi lokal telah menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada dukungan eksternal berupa program jaminan sosial. Situasi ini menyoroti pentingnya membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan inklusif yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Urgensi pembentukan koperasi Merah Putih diakui sebagai strategi fundamental untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal secara kolektif. Sebagai entitas ekonomi yang berbasis solidaritas sosial, koperasi memberikan peluang penting bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan usaha melalui sistem simpan pinjam yang dikelola secara kolektif (Ichsan dkk, 2022). Lebih lanjut, mekanisme pembelian kolektif dan pembelian dalam jumlah besar menyederhanakan pengadaan barang dan kebutuhan usaha, sementara saluran penjualan yang terintegrasi dan terorganisir meningkatkan daya saing pasar produk lokal.

Lebih lanjut, koperasi memainkan peran kunci tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penting untuk memperkuat kapasitas sosial masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam tata kelola koperasi mendorong pembentukan sistem kelembagaan yang inklusif dan partisipatif di dalam masyarakat, sehingga mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam tata kelola koperasi berkontribusi pada sifat demokratis dari aktivitas ekonomi masyarakat (Amin & Suhendi, 2025)..

Kegiatan Sosialisai koperasi ini diharapkan dapat menjadi titik awal pembangunan ekosistem koperasi merah putih di Kelurahan Kolo, Kota Bima, sekaligus memberikan dukungan akademis bagi masyarakat setempat dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi berbasis teknologi dan perwujudan

nilai-nilai kebangsaan. Sesuai Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, pendirian koperasi harus diawali dengan pengakuan dan kemauan bebas masyarakat setempat untuk berpartisipasi dan mengelola usaha bersama. Minimal 20 pendiri koperasi harus menyatakan keinginannya untuk mendirikan koperasi dalam rapat umum perdana. Di Kelurahan Kolo Asakota Kota Bima, kegiatan sosialisasi ini menjadi jembatan untuk memperdalam pemahaman masyarakat dan memperjelas keinginan bersama tersebut. Para pakar akademis akan memainkan peran strategis dalam mendukung masyarakat setempat dalam penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 9 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2019), yang merupakan salah satu persyaratan utama dalam proses hukum koperasi. Langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan rapat umum perdana koperasi. Dalam rapat ini, para pendiri akan menyepakati nama koperasi, bentuk usaha, dan struktur organisasi, serta menyusun AD/ART koperasi.

Sosialisasi tentang koperasi sangat penting karena Koperasi Merah Putih mewujudkan nilai-nilai nasionalisme dan solidaritas, yang sejalan dengan semangat koperasi sebagai organisasi yang berbasis partisipasi dan demokrasi ekonomi. Dukungan dari para pakar akademis akan memastikan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Setelah rapat umum perdana, koperasi harus mengajukan permohonan status badan hukum kepada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Republik Indonesia melalui sistem daring.

Sistem Koperasi Merah Putih ini mensyaratkan pencatatan dokumen yang lengkap dan akurat, termasuk risalah rapat, daftar hadir, salinan kartu identitas pendiri, dan AD/ART. Di Kelurahan Kolo, Asakota Kota Bima, tantangan terkait keterbatasan akses teknologi menjadi salah satu isu yang perlu diatasi, termasuk memfasilitasi proses digitalisasi melalui dukungan dari lembaga akademis dan mitra pemerintah daerah. Dukungan ini juga akan mencakup pelatihan tentang cara menggunakan sistem Aplikasi Terpadu Online (OSS) dan Portal Pendirian Koperasi. Melalui langkah-langkah ini, Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya berdiri secara hukum tetapi juga memiliki fondasi organisasi yang kuat. Selain sekadar berbadan hukum, koperasi perlu dirancang agar relevan dengan tantangan kontemporer, seperti integrasi dengan ekonomi digital dan perdagangan daring, dan menjadi alat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan masyarakat desa. Pendekatan regulasi yang mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat akan meningkatkan potensi koperasi sebagai penggerak utama transformasi ekonomi di Kelurahan Kolo, Asakota Kota Bima.

METODE

Inisiatif pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan edukatif, dengan masyarakat setempat sebagai pusat prosesnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya kemandirian ekonomi melalui koperasi

dan memastikan keberlanjutan koperasi yang telah berdiri digerakkan oleh masyarakat setempat sendiri, alih-alih hanya bergantung pada tim pengabdian masyarakat.

Metode pengabdian ini juga menekankan prinsip *bottom-up*, dengan program-program yang dikembangkan berdasarkan pengamatan langsung, kebutuhan nyata, dan potensi lokal di Kelurahan Kolo, Kota Bima. Pendekatan edukatif dilaksanakan melalui sosialisasi dan diskusi, sementara pendekatan kolaboratif dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat.

Kegiatan sosialisasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kolo, Kota Bima menekankan keterlibatan langsung dengan masyarakat setempat. Semua kegiatan dilaksanakan secara luring, dengan mengikuti prinsip-prinsip inklusif untuk mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa proses sosialisasi di Koperasi Merah Putih benar-benar berbasis pada kesadaran, kebutuhan, dan partisipasi aktif masyarakat desa, sejalan dengan semangat koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992.

Tahap Persiapan: Tahap awal meliputi observasi lapangan dan konsultasi informal dengan tokoh masyarakat, kepala Kelurahan, kelompok nelayan, dan pelaku UMKM di Kelurahan Kolo, Kota Bima. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menggali potensi ekonomi lokal, memahami persepsi masyarakat terhadap koperasi, dan menentukan lokasi, waktu, serta metode komunikasi yang paling efektif. Pemetaan ini juga mencakup pengumpulan data demografi, bentuk usaha dan potensi lokal, dan pemahaman awal masyarakat tentang koperasi. Tim Pengabdian Masyarakat KKN Berdampak STIE Bima meminta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan untuk menyediakan materi khusus tentang Koperasi Merah Putih serta sebagai pemateri ahli.

Tahap Pelaksanaan: Sosialisasi dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat umum di Kantor Kelurahan Kolo, Kota Bima, yang juga mencakup sesi materi koperasi yang disampaikan oleh akademisi dan praktisi. Diskusi kelompok terfokus (FGD) memungkinkan peserta untuk bertanya dan berbagi pengalaman mengenai tantangan bisnis masyarakat dan pentingnya tantangan tersebut bagi Koperasi Merah Putih. Sesi-sesi ini menyediakan wadah untuk memperdalam pemahaman masyarakat dan memotivasi mereka untuk memahami pentingnya tantangan tersebut bagi program Koperasi Merah Putih secara keseluruhan.

Tahap Evaluasi: Fase ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat. Evaluasi ini melibatkan penilaian reaksi peserta melalui wawancara pascakegiatan. Evaluasi ini berfungsi sebagai indikator pencapaian tujuan program pengabdian masyarakat.

Tahap Evaluasi: tahapan ini dilakukan oleh tim KKN berdampak STIE Bima untuk menilai efektivitas dari kegiatan Pengabdian yang dilakukan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan menilai respon peserta sosialisasi melalui wawancara setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini dijadikan indikator pencapaian tujuan kegiatan pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Kamis, 21 Agustus 2025, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi urgensi Koperasi Merah Putih di Kantor Kelurahan Kolo, Kota Bima. Sosialisasi ini dihadiri oleh Pihak Kelurahan setempat, RT/RW, Pengurus dan Anggota Koperasi Merah Putih, Pelaku UMKM, Kelompok Nelayan dan masyarakat setempat. Sosialisasi ini dipandu oleh tim KKN Berdampak dari Program Studi Manajemen Bisnis STIE Bima, di bawah bimbingan Ibu Aliah Pratiwi M.Ak dan Kartini Aprianti M.Pd, yang juga bertindak sebagai Dosen Pembimbing KKN.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Koro, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Aliah Pratiwi M.Ak. Pratiwi menekankan pentingnya koperasi sebagai wadah kolaborasi yang dapat menjawab tantangan ekonomi desa di era digital. Beliau mengawali dengan menekankan bahwa koperasi bukan sekadar "simpan pinjam", tetapi dapat menjadi ekosistem ekonomi digital yang dikelola oleh anggota. Hal ini terutama berlaku bagi koperasi seperti Koperasi Merah Putih, yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan berkembang sambil mendukung masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Koperasi Merah Putih

Pidato utama disampaikan oleh tim dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima. Mereka menjelaskan dasar hukum, filosofi, dan praktik koperasi, berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," dan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan, "Asas-asas koperasi adalah keanggotaan sukarela, pengendalian demokratis, serta partisipasi dan kemandirian ekonomi anggota." Mereka juga menjelaskan bahwa "Koperasi Merah Putih" adalah koperasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, transparansi, dan perlawanan terhadap monopoli ekonomi digital oleh platform asing.

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima lebih lanjut menyatakan bahwa aspek penting lainnya dari koperasi adalah kemampuannya untuk membangun sistem keuangan yang mandiri dan bertanggung jawab. Melalui akuntansi yang transparan dan pengelolaan aset yang akurat, koperasi berfungsi sebagai modal sosial dan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan usaha anggotanya. Ketersediaan instrumen keuangan ini tidak hanya mendukung perluasan kegiatan ekonomi,

tetapi juga menumbuhkan kepercayaan di antara anggota dan mendorong budaya tata kelola yang sehat dan berkelanjutan dalam ekosistem usaha patungan.

Studi menunjukkan bahwa koperasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, terutama mereka yang memiliki akses modal terbatas dan literasi keuangan rendah. Sebuah studi oleh Wulandari dkk. (Izzudin, 2023) menunjukkan bahwa koperasi desa berperan penting dalam memperkuat UMKM melalui penyediaan dana bergulir dan pelatihan pengelolaan keuangan.

Studi lain oleh Setiawan dan Rahmawati (Ayunigtyas, 2021) menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi dalam meningkatkan pendapatan anggota sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, transparansi operasional, dan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan. Di masyarakat perkotaan, koperasi telah terbukti menjadi solusi kolektif yang adaptif terhadap perubahan sosial dan tekanan ekonomi. Melalui model simpan pinjam dan koperasi serba usaha (KSU), kelompok masyarakat dapat saling mendukung dalam hal kebutuhan konsumsi, modal usaha, dan distribusi hasil produksi. Dengan demikian, koperasi berperan sebagai tulang punggung perekonomian lokal yang tangguh dan mandiri.

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 mengakui masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 1 ayat 12 mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, kapasitas, dan kesadaran mereka dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Pemberdayaan dicapai melalui pengembangan kebijakan, program, kegiatan, dan program pendampingan yang selaras dengan karakteristik tantangan dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Prinsip-prinsip Undang-Undang Pemberdayaan Masyarakat menekankan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis lokal. Koperasi, sebagai lembaga ekonomi masyarakat, memainkan peran penting dalam strategi pemberdayaan ini dengan mendorong pemerataan kepemilikan ekonomi, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat kelembagaan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kasus Kelurahan Kolo Kota Bima pembentukan koperasi sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa, yang menekankan penguatan kelembagaan lokal untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan tersebut adalah: *Pertama*, Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian khususnya Kegiatan sosialisasi diikuti oleh orang yang terdiri: Pihak Kelurahan setempat, RT/RW, Pengurus dan Anggota Koperasi Merah Putih, Pelaku UMKM, Kelompok Nelayan dan masyarakat setempat yang Pelaksanaan kegiatan Abdimas ini dilaksanakan Di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima.

pada Hari: Kamis, 21 Agustus 2025. *Kedua*, Dalam Pelaksanaannya, masyarakat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia. (2025). Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah
- [2] Departemen Koperasi Dan Ukm. (2021). Pedoman Pendirian Koperasi Bagi Masyarakat. Jakarta: Kementerian Koperasi Dan Ukm Republik Indonesia.
- [3] Kementerian Koperasi Dan Ukm [2025] .Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nomor :1 Tahun 2025.
- [4] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
- [5] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pada Pasal 12 Disebutkan Mengenai Tata Cara Pendirian Koperasi Sebagaimana Diubah Dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Yang Telah Ditetapkan Dengan Uu No. 6 Tahun 2023
- [6] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia [2025] .Surat Edaran Nomor;500.3/2438/Sj Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- [7] Amin, M., & Suhendi, D. (2025). Kolaborasi Membangun Ekonomi Rakyat Melalui Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Di Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Bina Masyarakat*, 1(2), 9-18.
- [8] Izzuddin, M. A. (2023). Sosialisasi Urgensi Koperasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal Of University Community Engagement*, 1(1), 9-18.
- [9] Ayuningtyas, F. N., & Rudiantono, Y. (2021). Sosialisasi Dan Pelatihan Manajemen Koperasi Menuju Koperasi Yang Profesional. *Arsy: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(2), 126-129.
- [10] Ichsan, R. N., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). Sosialisasi Pemberdayaan Generasi Milenial Terhadap Perkoperasian Di Era Industri 4.0 Pada Mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pkm Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.